

JURNAL MERPATI

Media Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pos Indonesia

<https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/merpati>

SOSIALIASI ATURAN PERPAJAKAN DAN PELAPORAN PPH ORANG PRIBADI APARATUR DESA PADA DESA WANGUNHARJA LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN DESA CIHANJUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jaka Maulana¹, Rima Sundari², Rukmi Juwita³, Indra Firmansyah⁴

Program Studi D4 Akuntansi, Politeknik Pos Indonesia

¹maulanajaka22@gmail.com, ²rima.sundari02@gmail.com, ³witawilanggana@gmail.com,

⁴indra.firmansyah007@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014, menjadikan desa dapat mengelola Dana Desa untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan desa yang makin berat dibutuhkan peningkatan kesejahteraan dari Aparatur Desa. Dengan peningkatan tersebut akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakannya. Metode pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi tahap survey, penyusunan teknis, perumusan materi sosialisasi dan penentuan narasumber, persiapan alat dan bahan yang digunakan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan PPh Orang Pribadi, pemantauan dan evaluasi kegiatan. Diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu para aparatur desa dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dari menghitung, menyetor dan melaporkan sehingga menambah kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: wajib pajak orang pribadi, pelaporan pajak, Desa Wangunharja

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 dikeluarkan Undang-undang No 6 tentang Desa dan aturan turunannya Peraturan Pemerintah No 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014, merupakan bukti keseriusan negara dalam dalam membangun desa. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa yang di anggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. (www.kemenkeu.go.id)

Guna menunjang tingkat pengelolaan desa yang semakin berat, dan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepada Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepada Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Dengan pertimbangan tersebut pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP nomor

43 tahun 2014 pasal 81 point 2, Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640, Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420 dan perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.000.

Dengan semakin meningkatnya penghasilan aparat perangkat desa diatas, maka diikuti pula dengan kewajiban perpajakan memiliki NPWP dan untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan perpajakan dari setiap individu perangkat desa. Indonesia masih memakai sistem perpajakan dengan self assesment dimana negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak yang merupakan pihak yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuatkan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Desa Wangunharja mulai berdiri pada tahun 1982 berada di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah penduduk desa sampai dengan tahun 2016 mencapai 8.509 jiwa. Untuk pengelolaan pemerintahan desa yang cukup luas, dibutuhkan total aparat perangkat desa Wangunharja sebanyak 16 orang. Maka dapat diidentifikasi dari total aparatur desa Wangunharja, terdapat 16 subjek pajak orang pribadi yang menjadi wajib pajak.

Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan perangkat desa dalam memahami kewajibannya dalam perpajakan
- b. Keterbatasan perangkat desa dalam menghitung sendiri pajak dan tata cara pelaporannya.
- c. Keterbatasan pengetahuan mengenai perkembangan perpajakan yang berlaku dan perkembangan perpajakan terkni sudah dilakukan secara online.

Target dan Luaran

Target dan luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat bagi Desa Wangunharja dan Desa Cihanjuang adalah:

- a. Untuk mengatasi keterbatasan dalam pemahaman perpajakan, dari pembuatan NPWP, surat himbauan, surat teguran, surat ketetapan pajak yang sering didapatkan oleh wajib pajak.
- b. Keterbatasan pemahaman perhitungan perpajakan orang pribadi dari aparatur desa yaitu dengan membuat formula atau format tentang cara perhitungan PPh orang pribadi dan dibuat dengan cara perhitungan yang lebih sederhana, simpel dan mudah dilakukan
- c. Dalam menambah pengetahuan perpajakan, perlu penyuluhan pengetahuan tentang prosedur pelaporan perpajakan, apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan pelaporan perpajakan baik mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak maupun secara online.
- d. Dengan keterbatasan diatas, target nya menghasilkan modul materi sosialisasi, materi penyuluhan, pengisian SPT PPh pribadi

2. METODE

Metodologi pelaksanaan dalam pengabdian pada masyarakat ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: tahap awal, tahap pelaksanaan dan tahap akhir.

1. Pada tahap awal

Pada tahap ini dilaksanakan observasi, dan wawancara secara langsung dengan mitra, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi mitra dan untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi oleh desa.

2. Tahap kedua, tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan berupa pelatihan sosialisasi perpajakan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan terutama PPh 21

3. Tahap terakhir adalah tahap monitoring. Pada tahap ini, kami akan menindaklanjuti terkait dengan sosialisasi yang telah diberikan. Dalam tahap ini, akan diadakan pemantauan, pendampingan dan evaluasi berupa informasi mengenai pelaporan pajak orang pribadi dari masing-masing aparat desa sebelum dan sesudah sosialisasi.

Pembagian Tugas Tim

Tabel 2. Pembagian Tugas Tim

No	NAMA	Jabatan	Tugas
1.	Jaka Maulana, ,M.Ak., CA.,CPSAK	Ketua Tim	Merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat pada mitra dengan anggota tim, melatih, melakukan pendampingan mulai dari persiapan, pelaksanaan, melakukan pencatatan harian, evaluasi penyusunan laporan dan sampai penulisan artikel pada jurnal nasional atau prosiding pada suatu seminar atau konferensi.
2.	Rukmi Juwita., SE.,M.Si.,CA	Anggota Tim	Melakukan, mempersiapkan program, membantu ketua dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan.
3.	Rima Sundari, SE.,M.Ak.,CA	Anggota Tim	Melakukan, mempersiapkan program, membantu ketua dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan.
4	Indra Firmansyah, SE.,MM.,CA	Anggota Tim	Melakukan, mempersiapkan program, membantu ketua dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan.

Lokasi, Waktu dan Jadwal Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Wangunharja Lembang Kabupaten Bandung dan Desa Cihanjuang Kabupaten Bandung Barat
- b. Waktu Pelaksanaan dilaksanakan dari Bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019
- c. Jadwal kegiatan diperkirakan membutuhkan waktu 8 bulan, seperti direncanakan pada jadwal berikut ini:

Tabel 2. Renana Kegiatan

No	Agenda Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2 & 3				Bulan 4 dan 5				Bulan 6 dan 7				Bulan 8				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Melakukan Survey Ke Objek	■																				
2	Penyusunan Teknis, Perumusan Materi Pelatihan dan Penentuan Narasumber		■	■																		
3	Persiapan Alat dan Bahan yang Akan Digunakan				■																	
4	Mematangkan Pelaksanaan Kegiatan					■																
5	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan (d disesuaikan dengan jadwal dari LPPM)						■	■	■	■												
6	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Penyusunan Laporan																			■	■	■
8.	Penulisan Artikel Ilmiah																				■	■

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan dan pelaksanaan sosialisasi aturan perpajakan pada aparat Desa Wangunharja Lembang dilaksanakan di kantor desa Wangunharja Lembang dan desa Cihanjuang Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan di kantor desa Cihanjuang ditujukan untuk mendapatkan luaran yang diharapkan. Kegiatan dan hasilnya dapat diungkapkan seperti berikut.

1. Rekrutmen Peserta Pelatihan

Kegiatan rekrutmen peserta pelatihan diawali dengan melaksanakan koordinasi Bersama LPPM dan bertemu langsung dengan aparat desa. Berdasarkan kesepakatan bersama dibuatlah jadwal pelaksanaan PKM berdasarkan waktu luang dari aparat desa tersebut. Pada awalnya telah disepakati bersama bahwa pelatihan di desa Wangunharja pada tanggal 22 Juli 2019, namun pada pelaksanaannya kegiatan pelatihan hanya dilakukan 1x pertemuan, mundurnya waktu pelaksanaan tersebut dikarenakan kegiatan aparat desa yang cukup padat dan kurangnya komitmen waktu yang diberikan oleh desa Wangunharja. Dari hasil penyebaran info ditentukan sebanyak 20 peserta yang akan hadir dalam acara pelatihan yang terdiri dari aparat desa di desa Cihanjuang yang berkomitmen untuk melanjutkan sosialisasi aturan perpajakan aparat desa.

Total keseluruhan peserta yang hadir dalam sosialisasi perpajakan di desa Wangunharja adalah sebanyak 6 peserta. Dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Daftar Peserta Pelatihan Wangunharja

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Peserta
1	Laki-laki	5 orang
2	Perempuan	1 orang
TOTAL		6 Orang

Total keseluruhan peserta yang hadir dalam sosialisasi perpajakan di desa Cihanjuang sebanyak 13 peserta. Dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Peserta Pelatihan Desa Cihanjuang

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Peserta
1	Laki-laki	6 orang
2	Perempuan	7 orang
TOTAL		13 Orang

Dalam Sosialisasi Aturan Perpajakan Aparatur Desa Pada Desa Cihanjuang Kota Cimahi terdiri dari 3 tahap. Diantaranya :

1. Tahap I Persiapan dan edukasi : Peserta diberikan materi mengenai Aturan Perpajakan Desa
2. Tahap II Diskusi dan Pemecahan Masalah: Peserta diberikan kesempatan mengungkapkan permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penyusunan perpajakan yang terkait dengan desa.
3. Tahap III Penutupan : Peserta melakukan tanya jawab dengan pembicara dan berkonsultasi mengenai kesulitan aparat desa dalam pengaplikasian perpajakan desa.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa keterbatasan aparat desa dalam aturan perpajakan desa dapat diatasi secara bertahap melalui pelatihan yang rutin dan berjangka. Pemecahan masalah-masalah yang dihadapi aparat desa dalam pengaplikasian perpajakan dalam desa. Dari hasil sosialisasi, baru sebagian besar pelaku aparat desa sudah mampu menyelesaikan permasalahan perpajakan dalam desa.

5. REFERENSI

Buku Saku Dana Desa (diakses melalui www.kemenkeu.go.id tanggal 22 April 2019)

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008

Pajak, www.pajak.go.id